



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI *MICROCELL*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi *microcell* agar sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan penataan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi *microcell*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi *Microcell*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-undang Nomor 94 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi Bersama Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/20 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi Bersama di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI MICROCELL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Telekomunikasi adalah adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara Telekomunikasi *Microcell* yang selanjutnya disebut Menara *Microcell* adalah menara telekomunikasi berupa bangunan menara dengan desain khusus yang berbentuk pole dan/atau desain terkamuflase dengan ketinggian menara tidak dapat melebihi ketinggian 18 m (delapan belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan perangkat *Microcell* berupa Antenna/Radio Remote Unit yang merupakan bagian dari Menara Telekomunikasi dan memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil dan digunakan untuk mengakomodasi area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi utama atau bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan/atau instansi pertahanan keamanan negara.
10. Penyedia Menara *Microcell* adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara *microcell* untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

11. Pengelola Menara *Microcell* adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara *Microcell* yang dimiliki pihak lain.
12. Penyedia Kabel Serat Optik yang selanjutnya disebut provider adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang memiliki Izin sebagai Penyelenggara Jaringan Tertutup.
13. Surat Persetujuan Prinsip adalah Surat Persetujuan yang diberikan oleh Bupati kepada Perusahaan dan/atau Badan Usaha berdasarkan Rekomendasi *cell plan* dan *advis* teknis dari Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan persiapan-persiapan proses izin mendirikan bangunan menara *microcell* dan perjanjian sewa aset milik Pemerintah Daerah.
14. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara *Microcell* adalah Izin mendirikan bangunan Menara *Microcell* yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang di bidang pelayanan perizinan kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku;
16. *Ducting* adalah pipa untuk penempatan kabel serat optik;
17. Lokasi bukan aset Pemerintah Daerah adalah lokasi yang bukan dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
18. Lokasi aset Pemerintah Daerah adalah semua lokasi yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, termasuk keseluruhan ruang milik jalan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
19. Kabel Serat Optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui kabel dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang sangat besar;

BAB II PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pasal 2

- (1) Pembangunan infrastruktur Menara *Microcell* wajib menggunakan Kabel Serat Optik dan tidak diperkenankan menempatkan perangkat radio sebagai transmisi *link*;
- (2) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Menara *Microcell* dilakukan oleh Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia dan telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya termasuk Badan Usaha Milik Swasta, BUMN dan/atau BUMD;
- (4) Badan Usaha Penyelenggara dan/atau Penyedia Menara *Microcell* yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur Menara *Microcell* wajib terlebih dahulu memiliki Surat Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan Bupati;
- (5) Surat Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan dikeluarkan berdasarkan rekomendasi *cell plan* dan *advis* teknis dari Pemerintah Daerah; dan
- (6) Badan Usaha Penyelenggara dan/atau Penyedia Menara *Microcell* yang akan melaksanakan pembangunan infrastruktur Menara *Microcell* wajib mengikuti Desain bangunan *microcell* dari Pemerintah Daerah.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Pembangunan menara *microcell* wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) sebagai berikut :
 - a. persyaratan Administrasi; dan
 - b. persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain sebagai berikut :
 - a. memiliki Izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. mengajukan Surat Permohonan kepada Pemerintah Daerah tentang pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah untuk pembangunan dan pengoperasian *microcell* jika lokasi berada dan memanfaatkan Aset Pemerintah Daerah;

- c. memiliki Surat Persetujuan Prinsip dari Bupati;
 - d. melengkapi seluruh Dokumen persyaratan administrasi yang menjadi syarat diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas atau Badan;
 - e. memiliki Dokumen Perjanjian Sewa antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah; dan
 - f. *memiliki Dokumen Persetujuan pihak Kecamatan, Kelurahan dan Rukun Tetangga di lokasi penempatan, pembangunan dan pengoperasian menara microcell.*
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jika pembangunan MCP berada dilahan milik warga antara lain sebagai berikut :
- a. memiliki Izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang;
 - b. mengajukan Surat Permohonan pembangunan dan *pengoperasian microcell* kepada Pemerintah Daerah.
 - c. memiliki persetujuan Prinsip Dari Bupati;
 - d. melengkapi seluruh Dokumen persyaratan administrasi yang menjadi syarat diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas atau Badan;
 - e. *memiliki Bukti Sewa menyewa lahan; dan*
 - f. memiliki Dokumen Persetujuan warga di lokasi penempatan, pembangunan dan pengoperasian menara *microcell.*
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. mengajukan surat permohonan Rekomendasi *Cell Plan* kepada Pemerintah Daerah sebagai syarat diterbitkannya Surat Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan Bupati;
 - b. mengajukan permohonan *Advise* Teknis kepada Pemerintah Daerah sebagai syarat diterbitkannya Surat Persetujuan Prinsip yang dikeluarkan Bupati;
 - c. mengajukan permohonan Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dari Kementerian Perhubungan pada wilayah dan /atau Kecamatan yang masuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;
 - d. melengkapi seluruh Dokumen persyaratan teknis yang menjadi syarat diterbitkannya Ijin Mendirikan Bangunan dari Dinas atau Badan; dan
 - e. dokumen *Advise Desain* Bangunan *Microcell* dari Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENEMPATAN MENARA *MICROCELL*

Pasal 4

- (1) Menara *Microcell* dapat ditempatkan pada bangunan gedung dan sarana perkotaan seperti pada Lampu Penerangan Jalan Umum, *Billboard*, Jembatan Penyeberangan Orang, Taman Kota dan sebagainya;
- (2) Lokasi penempatan Menara *Microcell* dapat berada pada:
 - a. lokasi bukan aset Pemerintah Daerah; dan
 - b. lokasi aset Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi penempatan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan;
 - a. ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. kaidah penataan ruang;
 - d. *tata bangunan*;
 - e. estetika Kota; dan
 - f. keselamatan umum.
- (4) Penempatan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada *zona* penempatan Menara *Microcell* (*cell planning*) yang ditetapkan oleh Bupati;
- (5) Penyedia Menara *Microcell* wajib menyampaikan rencana penempatan Menara *Microcell* kepada Pemerintah Daerah untuk disesuaikan dengan rencana tata ruang dan wilayah Daerah;
- (6) Setiap Menara *Microcell* yang didirikan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib memperhatikan jarak minimum penempatan Menara *Microcell* dari lokasi Menara *Microcell* Eksisting ke Menara *Microcell* baru dan dari Menara *Microcell* Eksisting agar tidak mengganggu pancaran sinyal Menara *Microcell* Eksisting dan sesuai dengan Kaidah Tata Kota;
- (7) Pemanfaatan lokasi aset Pemerintah daerah dalam rangka penempatan Menara *Microcell* beserta penggelaran Kabel Serat Optik dilakukan melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk perjanjian sewa antara Pemerintah Daerah dengan Penyedia Menara *Microcell* paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun sekali;

- (8) Dalam rangka pelaksanaan sewa menyewa, Bupati menetapkan nilai sewa berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim penilai pemerintah atau penilai publik independen; dan
- (9) Hasil penghitungan nilai sewa yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan batas terendah hasil penilaian dari tim penilai pemerintah atau penilai publik independen.

BAB V PROSEDUR PEMANFAATAN MENARA *MICROCELL*

Pasal 5

- (1) Menara *microcell* yang akan dimanfaatkan sebagai menara telekomunikasi wajib memiliki Izin Operasional Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Permohonan Izin Operasional Menara Telekomunikasi dalam rangka pemanfaatan menara *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang membidangi dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. IMB menara;
 - b. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara *microcell* yang dibangun dan/atau dioperasikan;
 - c. surat kesanggupan membongkar menara *microcell* apabila sudah tidak dimanfaatkan atau habis masa sewanya dan tidak diperpanjang atau keberadaannya sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan tentang penataan ruang; dan
 - d. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memakai menara *microcell* secara bersama.
- (3) Menara *microcell* diperbolehkan untuk menampung perangkat paling sedikit untuk 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan menara *microcell*;
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan IMB menara telekomunikasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyelenggaraan menara *microcell*, kecuali:
 - a. untuk lokasi aset Pemerintah Daerah;
 - b. foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah;

- c. surat persetujuan warga sekitar;
 - d. rekomendasi ketinggian menara dan titik lokasi menara;
 - e. untuk lokasi bukan aset Pemerintah Daerah, rekomendasi ketinggian menara.
- (6) Apabila menara *microcell* yang berada pada lokasi aset Pemerintah Daerah akan dikelola oleh pengelola menara *microcell*, maka penyedia menara *microcell* wajib memberitahukan kepada Pengguna Barang; dan
- (7) Penyedia menara *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap terikat pada perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI PENGELARAN KABEL SERAT OPTIC

Pasal 6

- (1) Penggelaran kabel serat optik wajib diletakkan di dalam tanah dengan menggunakan *ducting*;
- (2) Ketentuan mengenai pembangunan jaringan *utilitas* di daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggelaran kabel serat optik oleh pemilik *microcell*; dan
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak Peraturan yang mengatur tentang izin Penggelaran Serat Optik diterbitkan.

BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Menara *Microcell* dilakukan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Menara *Microcell* yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara *Microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 25 Agustus 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 26 Agustus 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002